



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

---, Kota Banjarbaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 15 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 22 Maret 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten

Hal 1 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----
tertanggal;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus cerai hidup dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di----- selama kurang lebih 2 bulan dan berpindah-pindah kemudian terakhir kumpul di rumah milik Pemohon di-----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 9 tahun alamat tersebut sampai berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu ::

a. Anak Pertama umur 11 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon;

b. Anak Kedua umur 7 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan ::

a. Termohon keras sering berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga;

b. Termohon sering meninggalkan kewajiban perintah agama;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2020, Termohon ingin berpisah dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak merasa bahagia lagi dan dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Termohon memilih untuk pergi

Hal 2 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Martina Purnanisa, Lc., M.Sy., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Januari 2021, mediasi tersebut berhasil

Hal 3 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan sebagian berkenaan dengan tuntutan hukum/objek yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka anak yang bernama: Anak Pertama umur 11 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon selaku ayah kandung dan Anak Kedua umur 7 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandung. Baik Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak menghalang-halangi dan tetap berkewajiban memberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama Anak Kedua sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan pembayarannya melalui Termohon sebagai pemegang hak asuh anak;
- Bahwa, Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan jika nantinya gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu berupa : Nafkah iddah untuk tiga bulan masa iddah total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, yang pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Hal 4 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 27 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 22 Maret 2009;
2. Bahwa benar pada saat Termohon dan Pemohon menikah, Pemohon berstatus cerai hidup dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di ----- selama kurang lebih 2 bulan dan berpindah-pindah kemudian terakhir kumpul di rumah yang dibeli Pemohon dan Termohon di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 9 tahun alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa benar selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Anak Pertama umur 11 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - b. Anak Kedua umur 7 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa Termohon sedikit keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 5, karena faktanya perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Termohon beberapa kali menemukan bukti pesan di media sosial (BBM) Pemohon dengan perempuan. Isi dari pesan tersebut terdapat kata-kata mesra (saying) yang di mana kontak perempuan tersebut diberi nama Pemohon menggunakan nama laki-laki. Setelah ditanya Termohon, Pemohon bilang Cuma teman di sosial media atau teman biasa dan Pemohon membuat atau memprivasi handphonenya menggunakan kata sandi agar Termohon tidak bisa menggunakan handphone atau melihai isi pesan dari Pemohon. Sering kali Termohon bertanya kepada

Hal 5 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kenapa handphone diberi kode sandi. Lalu Pemohon menjawab menggunakan kata-kata nada tinggi (marah-marah). Di sana terdapat poin kecurigaan dan sering terjadi perselisihan;

6. Bahwa Termohon keberatan dalam dalil Pemohon pada poin 6 yang menyebutkan perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan Termohon keras sering berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga dan sering meninggalkan kewajiban agama karena faktanya semua itu:

a. Karena sikap Pemohon yang keras, sesuka hati, selalu berkata kasar kepada istrinya sendiri dan yang paling utama sudah mengkhianati atau menduakan istri yang dimana perselingkuhan itu yang Termohon ceritakan di point No. 5 dan itu terjadi sejak tahun 2011-2012 yang di mana saya mencoba memaafkan Pemohon.

-Di tahun 2012 saya mengandung anak kedua terlepas dari cerita di point 5. Saya pikir Pemohon akan berubah dari sikap yang keras, sesuka hati, dan berkata kasar kepada istrinya. Menginjak kehamilan 8 bulan Pemohon ternyata mengulang kesalahan yang sama yaitu perselingkuhan. Di mana Termohon mendapat informasi Pemohon selingkuh dari seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya. Di mana informasi tersebut bahwa perempuan (pacar) Pemohon tinggal di Sidomulyo, Termohon langsung ke tempat tinggal perempuan atau pacar Pemohon bersama ibu mertua. Kemudian Termohon bertemu dengan orang tua perempuan tersebut (pacar Pemohon). Termohon bertanya kepada orang tua perempuan tersebut, apakah benar Pemohon berpacaran dengan anak ibu tersebut. Lalu orang tua perempuan (pacar Pemohon) tersebut menjawab membenarkan hal itu dan mengejutkan lagi orang tua dari perempuan tersebut mengatakan bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang faktanya belum pisah ranjang;

-Setelah hal tersebut Pemohon mengakui bahwa berpacaran dengan perempuan yang tinggal di Sidomulyo tersebut dan

Hal 6 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruknya lagi Pemohon mengakui pernah tidur di hotel dengan perempuan tersebut. Sehingga membuat Termohon depresi dan mengganggu kehamilan Termohon;

-Di tahun 2013 tepatnya tanggal 26 Juli anak kedua Pemohon dan Termohon lahir, Termohon berharap Pemohon berubah tapi ternyata perselisihan itu tetap terjadi, Pemohon masih sering berkata kasar kepada Termohon. Suatu hari Pemohon dan Termohon berselisih paham lagi di mana Pemohon berkata kasar sehingga ikut emosi dan membuat Pemohon menampar pipi Termohon atau sering disebut KDRT;

b. Terkait Pemohon mengatakan kalau Termohon sering meninggalkan perintah agama, saya jelaskan kalau di sini kami berdua bukanlah ahli ibadah dan beliau pun baru dalam hitungan beberapa tahun ini hijrah, yang saya tidak terima beliau bilang saya sering meninggalkan perintah agama, perintah apa yang dimaksud? Saya melaksanakan puasa, melaksanakan sedekah atau zakat, mengaji, sholat walaupun kadang-kadang tidak 5 waktu;

7. Bahwa Termohon sedikit menjelaskan dalil Pemohon pada point 7 pada awalnya Termohon dan Pemohon bertukar pendapat untuk membuka usaha baru, di mana sebelumnya Termohon punya usaha jualan online. Dikarenakan usaha Pemohon sedang sepi oleh dampak pandemic sehingga Termohon ingin punya usaha tambahan. Hasil bertukar pendapat dengan Pemohon yaitu Pemohon menyetujui usaha tersebut dan Pemohon bersedia meminjamkan modal kepada Termohon, Pemohon bertanya siapa yang menjaga usaha barunya nanti dan Termohon menjawab bahwa adik Termohon yang menjaga usaha barunya nanti juga sesekali Termohon membantu usahanya nanti. Kalau usaha Termohon lancar Pemohon bilang dari hasil jualan tersebut Termohon bisa mencicil modal yang dipinjam oleh Pemohon (kesimpulan untuk membuka usaha baru Termohon sudah disetujui Pemohon dan Pemohon pun bersedia mencari tempat untuk usaha baru Termohon) yang di mana pada bulan Oktober 2020 adik perempuan Termohon

Hal 7 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menginap di rumah kami. Pada hari itu Termohon dan adiknya bersih-bersih rumah, Termohon berada di dapur sedangkan Pemohon berada di ruang tamu bersiap mau pergi ke took. Pemohon memanggil Termohon berulang kali tetapi Termohon tidak mendengar suara Pemohon. Lalu Pemohon seketika marah dan mengeluarkan nada tinggi mengeluarkan kata-kata pergi kamu dari rumahku dan di situ ada saksi yaitu adik Termohon, seketika Termohon kaget dan tersinggung dengan kata-kata Pemohon dan akhirnya Termohon mau pergi dari rumah. Ketika Termohon mengemas barang Pemohon menghampiri dan meminta maaf kepada Termohon dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Termohon pun mencoba memaafkannya lagi. Setelah pertengkaran itu terjadi Termohon meminta izin untuk pulang kampung beberapa hari sekaligus meminta izin kepada orang tua bawah adik Termohon ikut menjaga usaha baru Termohon dan Pemohon mengizinkan.

Tepat pada tanggal 8 November 2020 Termohon dan kedua anaknya beserta adik Termohon pulang ke tempat orang tua Termohon di Kandangan menggunakan mobil pribadi Termohon dan Pemohon. Selama Termohon berada di kediaman orang tua Termohon hubungan Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja dan selalu berkomunikasi. Termohon kurang lebih 2 minggu berada di kediaman orang tua, tepat 1 hari sebelum Termohon dan anaknya beserta adiknya ke rumah Landasan Ulin. Pada malam itu Pemohon menelepon anaknya dan marah-marah kepada anaknya karena Pemohon beberapa kali menelepon anaknya tetapi tidak diangkat anaknya dan pada saat itu Termohon sedang berada di luar rumah, lalu adik Termohon menelepon Termohon untuk pulang karena Pemohon sedang memarahi anak perempuannya. Sampai di rumah Termohon melihat anak perempuannya menangis lalu Termohon menelpon Pemohon. Setelah itu Pemohon dan Termohon mulai adu mulut lagi karena Termohon membela anaknya; Pada saat adu mulut Termohon bertanya kepada Pemohon tentang usaha baru yang mau dijalankan Termohon dan adiknya, tiba-tiba Pemohon menjawab tidak setuju lalu kata Pemohon, ngapain kamu

Hal 8 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan, aku malu dengan teman-temanku kalau kamu jualan, mau ditaruh mana mukaku. Seketika Termohon kaget dengan keta-kata Pemohon yang tidak setuju dengan usaha baru Termohon, padahal itu sudah disetujui oleh Pemohon. Seketika Termohon mulai emosi kepada Pemohon dikarenakan rencana usaha baru yang direncanakan matang-matang Termohon tiba-tiba tidak disetujui oleh Pemohon. Pemohon juga berkata kalau Termohon selama jualan itu sombong, Termohon makin emosi kepada Pemohon dan bertanya apa yang disombongkan, sedangkan selama Termohon jualan sedikit banyaknya Pemohon menikmati dari usaha Termohon. Di situlah adu mulut Termohon dan Pemohon makin menjadi-jadi dan Pemohon berkata, jika Termohon keras mau buka usaha baru, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah Pemohon. Termohon merasa sakit hati dengan perkataan sikap Pemohon waktu itu, sampai Termohon meminta berpisah dengan Pemohon dan Pemohon langsung menutup telponnya. Besoknya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan pada saat itu Termohon berada di kamar mandi. Pemohon mengobrol dengan ibut Termohon. Kurang lebih 1 jam Pemohon pun pamit pulang dan membawa mobil pribadi yang dipakai Termohon pulang ke rumah orang tua. Pemohon berkata, mobil saya bawa pulang, karena kalau mobil berada di sini saya susah kalau mau jalan-jalan. Setelah Pemohon membawa pulang mobil Termohon berniat mengambil barang-barang yang ada di rumah Termohon dan Pemohon. Malam harinya Termohon bersama ibu dan adiknya menggunakan travel ke rumah Termohon dan Pemohon yang berada di Landasan Ulin. Pada saat Termohon mengambil sisa barang Termohon, tidak ada usaha pencegahan kepada Termohon yang sedang mengemas barang-barang Termohon. Pemohon sempat berbincang dengan ibu Termohon dan berkata, kalau Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon karena Pemohon merasa dihina oleh Termohon. Dan Termohon beserta ibu dan adiknya Kembali pulang ke tempat orang tua Termohon.

Hal 9 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besok harinya Pemohon menelpon ibu Termohon untuk menjemput anak perempuan Pemohon dan Pemohon berkata jika Pemohon dihalangi untuk menjemput anak perempuannya maka Pemohon akan datang bersama polisi. Tetapi Termohon dan keluarga tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk menjemput anaknya. Dan Pemohon datang bersama keponakannya, di situ ternyata Pemohon berusaha untuk membujuk Termohon agar Kembali lagi dengan Pemohon. Tetapi Termohon sudah tidak kuat menghadapi sikap Pemohon yang tidak pernah berubah dan Termohon memutuskan untuk tidak bersama lagi dan Pemohon pun pulang membawa anak perempuannya.

Setelah beberapa hari semenjak Pemohon membawa pulang anak perempuan Termohon. Termohon berhubungan lewat telepon dengan anak perempuan Termohon, pada saat itu anak perempuan Termohon bercerita kalau dia pergi les renang naik motor, Termohon pun bertanya, kenapa padahal di saat ada mobil, lalu anak perempuan bilang kalau mobil dijual oleh Pemohon. Yang di mana mobil itu atas nama Termohon dan Termohon pun tidak mengetahui bahwa mobil itu dijual.

Berjalannya waktu sudah hampir 1 bulan Termohon memutuskan Kembali ke Banjarbaru dikarenakan terganggunya urusan sekolah dan mengaji anak laki-laki Termohon, kebetulan saat itu anak laki-laki Termohon sedang ada ujian mengaji yang mengharuskan datang ke TPA. Adapun alasan Termohon Kembali karena pelanggan Termohon banyak daerah Banjarbaru.

Pada tanggal 21 Desember 2020 Termohon beserta adik dan anak laki-lakinya pindah ke Banjarbaru, beberapa hari kemudian tepat tanggal 23 Desember 2020 orang tua Termohon menelpon memberi tahu kalau Pemohon sudah menjatuhkan talak 1 kepada Termohon melalui telepon.

Kalau ditanya kenapa Termohon tidak pulang ke rumah karena Termohon merasa tersinggung dengan ucapan Pemohon yang pernah mengusir Termohon dan jangan menginjakkan kaki ke rumah itu lagi.

Hal 10 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari awal pertengkaran itu terjadi saat Termohon masih berstatus istri Pemohon sampai dijatuhkan tala 1, Termohon sudah tidak dinafkahi oleh Pemohon sampai detik ini kurang lebih 3 bulan;

8. Bahwa, Termohon yang berusaha sabar dengan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Dan Termohon sedikit tidak menyangka orang yang selama ini Termohon perjuangkan sampai menentang keluarga dan rela kabur dari rumah untuk bisa bersama dengan Pemohon. Tapi, perjuangan Termohon disia-siakan dan tidak sesuai harapan Termohon;

9. Bahwa Termohon sudah menyerah atas rumah tangga yang terlalu sering berselisih paham, dalam hal apapun selalu berujung pertengkaran. Dan yang paling utama Termohon terlalu sakit hati atas pengkhianatan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada komunikasi dan sepakat untuk berpisah baik-baik. Dan silaturahmi berjalan dengan baik walaupun status kami nantinya bukan suami istri lagi. Kami pun bersepakat untuk membesarkan anak bersama-sama walaupun di tempat tinggal berbeda. Antara kamipun menyetujui kalau kedua belah pihak tidak melarang kapanpun mau bertemu atau membawa menginap di tempat masing-masing;

Bahwa, baik Pemohon dalam repliknya maupun Termohon dalam dupliknya tetap pada pendapatnya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 2 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 11 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Griya Ulin Permai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2020;
- Bahwa saksi melihat saat Termohon mengambil pakaian dan barang-barang dari rumah;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak kumpul kembali layaknya suami istri dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Griya Ulin Permai;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi II**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik Termohon dan mengenal Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

Hal 13 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Griya Permai;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi rukun;

Bahwa penyebab ketidakrukunan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon cerita kepada saksi;

Bahwa Termohon kasar kepada Pemohon;

Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2020;

Bahwa Pemohon mengusir Termohon, saksi melihat langsung;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi kumpul Kembali dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Termohon dan mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

Hal 14 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Griya Permai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2020;
- Bahwa Termohon diusir dari rumah, saksi menjemput Pemohon;
- Bahwa setelah pisah saksi mendengar bertengkar lewat telepon;
- Bahwa Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, namun Termohon menolak;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonvensi, maka pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8,

Hal 15 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyebutkan tempat tinggal Termohon di wilayah Kota Banjarbaru, serta tidak ada keberatan dari Termohon, oleh karenanya, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali rukun kembali demi menjaga

Hal 16 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2021, dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek selain perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang berhasil hanya mengenai akibat perceraian, sedangkan mengenai pokok perkara perceraian tidak berhasil kembali rukun, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara permohonan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras sering berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga dan sering meninggalkan kewajiban perintah agama, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi, saat ini hal tersebut telah berjalan kurang lebih kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Hal 17 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya, mengakui dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4, membantah dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 5, 6a, 6b, 7, 8, dan 9. Termohon dalam jawabannya sudah menyerah atas rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai. Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang diakui, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga terhadap Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai

Hal 18 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan

Hal 19 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alya dan Rayhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang menurut saksi 1 Pemohon sejak November 2020 dan menurut saksi 2 Pemohon sejak Desember 2020 selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul kembali dan tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Penilaian Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti;

Hal 20 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Termohon yang dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering didengar saksi 1 Termohon dan 1 kali didengar oleh saksi 2 Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar kepada Pemohon dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sejak Desember 2020 selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul kembali dan tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi-saksi dan keluarga Termohon sudah berusaha menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal 21 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 22 Maret 2009 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alya Nafisah Salsabila (umur 11 tahun) dan Muhammad Rayhan Ali Ramadhan (umur 7 tahun). Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Komplek Griya Ulin Permai No. 5, RT 001, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Oleh karenanya dalil-dalil posita gugatan Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering dilihat saksi 1 Termohon dan pernah dilihat saksi 2 Termohon sebanyak 1 (satu) kali disebabkan Termohon kasar kepada Pemohon dan berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 bulan. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, dan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon, Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 22 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di -----, Kota Banjarbaru;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar kepada Pemohon dan berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul kembali dan tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa Majelis Hakim, keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

Petitum angka 1 : Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan, setelah dipertimbangkan petitum-petitum angka lainnya;

Petitum angka 2 : Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 23 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa "*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya*

Hal 24 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kasar kepada Pemohon dan berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, di mana Pemohon/Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menunjukkan bahwa terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga bulan yang lalu hingga sekarang, di mana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon juga sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, kenyataan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal 25 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Hal 26 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebaliknya membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq*, Juz I, Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح.
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Hal 27 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnyanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 28 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek di hadapan mediator pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya mengenai kesepakatan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka anak yang bernama: Anak Pertama umur 11 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon selaku ayah kandung dan Anak Kedua umur 7 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandung. Baik Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak menghalang-halangi dan tetap berkewajiban memberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama Anak Kedua sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan pembayarannya melalui Termohon sebagai pemegang hak asuh anak;
- Bahwa, Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai isteri yang dicerai jika nantinya gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu berupa : Nafkah iddah untuk tiga bulan masa iddah total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, yang pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal 29 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai akibat adanya perceraian. Oleh karena permohonan perceraian dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka kesepakatan mediasi mengenai nafkah iddah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا**

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Hal 30 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Halaman 377:

**ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا
یصح لأحدهما أن یستقل بفسخه بدون رضا الآخر**

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon untuk menuangkan dalam pertimbangan dan amar putusan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan patut mencantumkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian pada pasal 2 dengan klausul apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai, maka anak yang bernama Anak Pertama (umur 11 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon selaku ayah kandung dan anak yang bernama Anak Kedua (umur 7 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku Ibu Kandung dengan tidak menghalang-halangi dan tetap berkewajiban memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim dalam hal

Hal 31 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perlu menegaskan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 bahwa jika masing-masing pihak sebagai pemegang hak hadlanah tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan hak asuh tersebut di atas dengan berdasar pada pertimbangan hukum tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusan dengan diktum *"Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama :*

a. *Anak Pertama (umur 11 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon selaku ayah kandung dengan tetap memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan tidak ada paksaan";*

b. *Anak Kedua (umur 7 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandung dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan tidak ada paksaan"*

Menimbang, bahwa terhadap klausula kesepakatan sebagian pada Pasal 3 dengan klausul Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama Anak Kedua yang pengasuhannya berada di bawah asuhan Termohon, sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan pembayarannya melalui Termohon. Bahwa guna memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, yang mengatur, bahwa, *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya*

Hal 32 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim akan menambahkan klausul dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah anak tersebut di atas dengan berdasar pada pertimbangan hukum tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusan dengan diktum "*Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon, nafkah anak yang bernama Anak Kedua sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;*

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian pada angka 4 mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusan dengan diktum, "*Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah)* dan diktum, "*Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Majelis Hakim dalam hal ini juga memandang perlu menerapkan klausul tersebut dalam pembayaran nafkah anak bulan pertama sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam diktum putusan menganggap perlu untuk

Hal 33 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan amar "*Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan*";

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - 5.1. Anak Pertama (umur 11 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon selaku ayah kandung dengan tetap memberikan akses kepada Termohon selaku ibu

Hal 34 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan tidak ada paksaan;

5.2. Anak Kedua (umur 7 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandung dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan tidak ada paksaan;

6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon, nafkah anak yang bernama Anak Kedua sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

7. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

8. Membebankan biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 340.000,00,- (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 H. Oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua, didampingi oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Maratus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti **serta dihadiri Pemohon dan Termohon;**

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I

Hal 35 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Maratus Shalehah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya	:	Rp	220.000,00,-

Pemanggil

an	:	Rp	20.000,00,-
----	---	----	-------------

PNBP	:	Rp	10.000,00,-
------	---	----	-------------

Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
---------	---	----	-------------

Meterai	:	Rp	340.000,00,-
---------	---	----	--------------

Terbilang : Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Hal 36 dari 36 hal Put. No 67/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)